

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel, menurut penulis kurang tepat dikarenakan dalam melakukan transaksi prostitusi dengan pengguna PSK serta PSK-nya, muncikari menggunakan sarana dan prasarana media elektronik dan media sosial untuk memudahkan perbuatan cabul bagi pengguna PSK dan PSK-nya. Penerapan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penerapan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel, merupakan ancaman pidana maksimum dalam Pasal 296 KUHP. Hal ini, tidak mencerminkan penegakan hukum oleh Majelis Hakim, dimana untuk memberikan efek jera kepada muncikari, Majelis dapat menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dimana ancaman maksimum dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5.2. Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara pidana di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan asas-asas hukum pidana dalam memutus perkara pidana agar tercipta penegakan hukum.

